

ABSTRAK

Implementasi Penarikan Retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kliwon Kudus

Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi sangat penting untuk menunjang pendapatan asli daerah, namun dalam pelaksanaannya banyak faktor yang membuat pendapatan retribusi kurang optimal. Berdasarkan hal tersebut maka akan dijelaskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu fungsi retribusi, pelaksanaan dan hambatan yang terjadi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kliwon Kudus.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data didapatkan melalui wawancara dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus dan Pedagang di Pasar Kliwon Kudus dan studi pustaka. Permasalahan retribusi di Pasar Kliwon Kudus akan dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan teori otonomi daerah.

Retribusi pelayanan pasar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah memiliki kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan retribusi daerah kabupaten kudus yaitu sebesar 20,5%. Tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemungutan retribusi adalah dengan mengganti sistem penarikan retribusi yang awalnya dilakukan setiap hari menjadi setiap 30 hari pada peraturan daerah yang baru dan mengeluarkan kebijakan baru yaitu penarikan retribusi menggunakan e-retribusi. Kebijakan e-retribusi dilakukan melalui 3 tahapan yaitu tahap persiapan awal, tahap lanjutan dan tahap aplikasi. Pembinaan terhadap petugas dan para pedagang, serta koordinasi dengan bank Jateng sebagai mitra pelaksana kebijakan juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan e-retribusi.

Kata Kunci: Pelaksanaan Perda, Retribusi Pasar, Kabupaten Kudus

ABSTRACT

Levy Implementation of Local Charges According to Local Government Regulation of Kabupaten Kudus Number 14 Year 2012 about Local Charges of Market Service in Pasar Kliwon Kudus

Local charges constitute source of Original Local Government Revenue. Local charges is a regional levy as payment of services or particular licence which is specifically provided and/or allowed by the Local Government for individual or entity interest. Local charges is very important to support Original Local Government Revenue, however in its implementation there are many factors that made the local charges less optimal. Based on that thus will be explained the research problem of this study are the function of local charges, implementation and problem concluded from Local Government Regulation of Kabupaten Kudus Number 14 Year 2012 about Local Charges of Market Service in Pasar Kliwon Kudus.

The method used in this study is juridical empirical method approach, its research specification is descriptive analytic. Data used in this study are primary data and secondary data. Data concerning this study were acquired from interview with Trade Office of Kabupaten Kudus and market sellers in Pasar Kliwon Kudus and from literature review. The problem of local charges in Pasar Kliwon Kudus would be analyzed using effectivity of laws theory and regional autonomy theory.

Local charges of market service is one of sources of regional income which highly contributes to local charges income of Kabupaten Kudus about 20.5%. The government's actions to prevent factors that caused problem in levy of local charges are changing levy system of local charges that supposedly to be done daily to every 30 days on its amendment and releasing new policy to levy the local charges using *e-retribusi*. *E-retribusi* policy is performed in three steps such as beginning step, advanced step, and application step. Coaching the officers and sellers, and coordinate with Bank Jateng as partner to organize this policy were also done by Government of Kabupaten Kudus to increase the quality of *e-retribusi* policy.

Keywords: Implementation of Local Government Regulation, Local Charges of Market, Kabupaten Kudus